



**PENYAMPAIAN PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN TENTANG
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN TENTANG
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Oleh :

Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Senin, 14 Mei 2018

Jml: 17 Hlm

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah
Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah
Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang
mewakili;
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat
menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta,
dalam rangka *Penyampaian Pidato Jawaban Gubernur atas
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap :*

- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak
Parkir.*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan
yang saya hormati,

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas
pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan para

Anggota Dewan terhadap materi dari 2 (*dua*) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Untuk tanggapan yang bersifat teknis, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dalam rapat kerja *Badan Pembentukan Peraturan Daerah* (Bapemperda) bersama Eksekutif dan Perwakilan unsur masyarakat.

Sebelum menyampaikan Pidato Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya menyampaikan *rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka cita atas wafatnya 5 (lima) Anggota terbaik POLRI yang gugur pada peristiwa kericuhan oleh Narapidana Teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan peristiwa Peledakan Bom di 3 (tiga) Gereja di Surabaya, Jawa Timur Minggu 13 Mei 2018 yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Kepada Korban Meninggal kita berdoa bersama diampuni segala dosanya, ditempatkan terbaik di sisi Allah di Syurga-Nya Allah Ta'ala dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan menerima cobaan ini, serta kepada Korban yang luka-luka cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan.* Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan menuntut kita semua untuk senantiasa siaga dan waspada, jangan pernah lengah karena tindak terorisme dapat terjadi dimana saja.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya Eksekutif akan menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir* yang sayaawali dengan menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan.*

Menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan *perkembangan tempat/usaha parkir swasta saat ini, setoran Pajak Parkir dan kelancaran online system, serta dan apakah dengan Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen) pada*

pengusaha/usaha parkir sudah disepakati, saya jelaskan sebagai berikut. Usaha parkir swasta di Provinsi DKI Jakarta masih berkembang sejalan dengan tumbuhnya bisnis properti komersial dan hunian vertikal. Sebagian setoran Pajak Parkir belum tepat waktu dan telah diberikan sanksi administrasi, sementara *online system* belum berjalan lancar dan saat ini sedang diinisiasi terkait regulasi *online system* baru yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional dan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai. Selain itu, pengusaha parkir masih keberatan dengan usulan tarif 30% (*tiga puluh persen*). Dapat saya tambahkan bahwa pajak dibayar oleh pengguna parkir sedangkan pengusaha hanya berkewajiban menyetorkan pajak parkir kepada pemerintah daerah dengan tujuan pengguna kendaraan bermotor (*pengguna parkir*) beralih ke moda transportasi publik. Sementara itu, kenaikan tarif 30% (*tiga puluh persen*) memiliki tujuan utama, agar pengguna kendaraan bermotor beralih ke moda transportasi publik dan dapat mengurai kemacetan. Di lain pihak Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal dapat dipertahankan untuk pembiayaan pembangunan Kota Jakarta.

Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *kelancaran pelaksanaan Pajak Parkir yang berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan*, saya jelaskan *mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut*. Pemberlakuan 30 hari setelah diundangkan diperlukan karena perlu sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan, penyusunan peraturan pelaksanaan, juklak dan juknis atas norma baru dan perluasan objek pajak, penyesuaian sistem dalam pemungutan pajak, sehingga perubahan ini dapat lebih diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Pada bagian berikut, izinkan Eksekutif menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra*.

Menanggapi saran tentang *maraknya parkir valet*, yang disediakan oleh gedung-gedung swasta dan saran Fraksi agar tarif pajak parkir reguler dan tarif parkir valet ditetapkan sebesar 40%

(*empat puluh persen*), saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (*tiga puluh persen*), sehingga pengenaan tarif Pajak Parkir reguler dan tarif parkir valet sebesar 40% (*empat puluh persen*), tidak dapat dilaksanakan untuk saat ini karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Menanggapi saran untuk memberikan kepastian terhadap pendapatan pajak parkir sebaiknya UPT Parkir menjadi badan usaha bisa berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), sehingga pengelolaannya menjadi profesional dan menekan kebocoran pendapatan, saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran mengatur, bahwa pengelolaan perparkiran oleh Pemerintah daerah dikelola oleh UP Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran. Bentuk Usaha UP Perparkiran pada saat ini sesuai penjelasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 disebutkan bahwa UP Perparkiran menerapkan *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah* (PPK-BLUD).

Menjawab saran *tarif parkir dipungut melalui mekanisme sistem online dengan model kartu yang sudah terintegrasi* dapat melakukan kerjasama ke Bank DKI dan/atau perusahaan swasta lainnya seperti yang saat ini sudah terlaksana model pembayarar *e-Toll*, *e-Money* dan sejenisnya. Tarif parkir ditetapkan berdasarkan biaya tarif atas bawah, serta mekanisme sanksi yang berlaku bagi yang melanggar pajak parkir tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Saat ini Eksekutif sedang membua Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui *online system* dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan *online system* untuk jenis pajak *self-assessment* yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional dan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai. Penerapan Biaya Parkir atas bawah

telah dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan, sedangkan mekanisme sanksi yang berlaku bagi yang melanggar pemungutan pajak parkir telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan.

Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari *Fraksi Partai Amanat Nasional* dan *Fraksi Partai Demokrat*.

Menanggapi usulan terhadap rencana tarif pajak parkir dari 20% (*dua puluh persen*) menjadi 30% (*tiga puluh persen*), yang merupakan tarif maksimal pajak parkir yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta *saran tentang pengurangan dan pelonggaran pajak, bukan sebaliknya "penggenjotan pajak"*, saya sampaikan sebagai berikut. Kenaikan tarif 30% (*tiga puluh persen*) memiliki tujuan utama agar pengguna kendaraan bermotor beralih ke moda transportasi publik dan dapat mengurai kemacetan, di lain pihak PAD minimal dapat dipertahankan (*mengingat apabila pengguna kendaraan pribadi semakin sedikit berdampak meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir, maka semakin sedikit penerimaan pajak parkir apabila tarif tidak dinaikkan*) untuk pembiayaan pembangunan DKI Jakarta. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah apabila diperlukan pada saat keadaan resesi ekonomi atau keadaan lainnya.

Selanjutnya, Eksekutif menanggapi tanggapan *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*.

Menjawab pertanyaan tentang rencana kenaikan pajak parkir dalam konteks keseimbangan pengelolaan parkir *off-street* dan parkir *on street*, serta pajak parkir sebagai instrumen untuk menyeimbangkan parkir *off street* dan parkir *on street*, dapat saya

sampaikan sebagai berikut. Parkir *off street* dikenakan Pajak Parkir, sedangkan Parkir *on street* dikenakan Tarif Layanan Parkir (Retribusi Parkir). Untuk menyeimbangkan kedua jenis parkir ini dengan tujuan beban parkir *on street* semakin sedikit sehingga dapat mengurai kemacetan yaitu disamping menaikkan tarif pajak parkir dibarengi dengan kenaikan Tarif Layanan Parkir untuk Parkir *on street*. Meningkatkan level dibidang pengawasan, pengendalian dan *Law Enforcement* dengan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, khususnya untuk menindak parkir liar yang selama ini telah dilakukan.

Menanggapi saran menjadikan pajak parkir sebagai instrumen untuk pengaturan tarif *vallet parking* dan saran perlunya pengaturan tarif agar penyediaan jasa layanan *vallet parking* memberikan tarif yang wajar atas pelayanan *vallet parking* yang diberikan, saya jelaskan sebagai berikut. Pengaturan Parkir Vallet dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan dapat menjadikan instrumen pengaturan bagi pengusaha jasa *vallet* di Provinsi DKI Jakarta, dimana selama ini pemerintah Daerah melalui UP Perparkiran hanya dapat mengatur tarif layanan parkir Vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir.

Selanjutnya izinkan saya menanggapi pertanyaan ***Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*** dan ***Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa***.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan ***Fraksi Partai Pembangunan*** dan memberikan masukan kepada Eksekutif mengenai sistem pembayaran biaya parkir yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir melalui *online system* dan pembayaran secara elektronik (*e-money*) untuk memperkecil kebocoran laporan dan pengenaan tarif pajak parkir pada penyelenggaraan tempat parkir, sehingga Pemerintah Daerah dapat secara akurat mengetahui rekam jejak transaksi dari pembayaran biaya parkir. Pada saat ini Pemerintah Daerah sedang membuat

Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha khususnya Pajak Parkir melalui Online System dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan *online system* untuk jenis pajak *self assessment* yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional dan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan Pemerintah Pusat, yang diharapkan mampu mengetahui rekam jejak transaksi pembayaran dan memperkecil kebocoran pajak.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* mengenai penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pengelolaannya dilakukan Badan Usaha, baik swasta maupun BUMN atau BUMD tetap dimasukkan dalam kategori objek pajak parkir dengan implikasinya seluruh gedung dan perkantoran pemerintah, termasuk PNS dan Pejabat Publik yang ada didalamnya adalah subjek pajak parkir, saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Pajak Parkir, sehingga apabila fasilitas parkir (*baik taman parkir atau gedung*) milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Swasta/BUMN/BUMD dan dipungut bayaran menjadi objek pajak parkir sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Rapat Dewan yang saya hormati;

Selanjutnya Eksekutif menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Hanura*.

Menanggapi saran agar kami lebih menggali potensi-potensi pajak parkir yang ada di Provinsi DKI Jakarta daripada menaikan pajak parkir sebesar 30% (*tiga puluh persen*), saya jelaskan sebagai berikut. Peggalian potensi pajak parkir yang ada di Provinsi DKI Jakarta selalu dilakukan secara komprehensif melalui pengawasan dan pengendalian baik dari pengamatan langsung di lapangan, permohonan izin dari pengusaha maupun laporan dari

masyarakat maupun informasi dari berbagai media. Namun maksud dan tujuan kenaikan tarif parkir ini, untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat untuk segera berpindah ke moda transportasi publik yang sekarang sedang kita siapkan melalui MRT, LRT, Transjakarta dan Moda Transportasi Penghubung. Disamping itu, pendapatan dari kenaikan tarif ini dapat digunakan untuk subsidi silang bagi pengguna moda transportasi publik.

Menjawab tanggapan tentang pentingnya memaksimalkan koordinasi, komunikasi pegawai dengan para wajib pajak yang disertai dengan pengawasan dalam pelaksanaan pajak parkir, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak parkir dan sejauh mana pelaksanaan koordinasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan kerja para petugas di lapangan dengan para wajib pajak dalam rangka sosialisasi, himbauan kepatuhan, mendengarkan keluhan dan saran. Disamping itu, melalui BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan kepada petugas pajak untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan.

Menanggapi saran bahwa yang perlu diatur dalam hal ini adalah nominal objek pajak tempat parkir oleh pemerintah bukan menghapusnya dari objek pajak, saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Pajak Parkir, sehingga apabila fasilitas parkir (*baik taman parkir atau gedung*) milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Swasta/BUMN/BUMD dan dipungut bayaran menjadi objek pajak parkir. Menurut hemat kami, tidak dipungutnya biaya parkir baik bagi karyawan pemerintah yang berkantor digedung tersebut maupun masyarakat umum yang datang ke kantor tersebut dalam rangka pelayanan masyarakat sudah menggambarkan keadilan.

Pada bagian berikut, Eksekutif akan menanggapi pertanyaan, saran dan komentar dari *Fraksi Partai Golongan Karya*.

Menjawab pertanyaan tentang apakah Eksekutif telah mengembangkan atau membangun gedung perparkiran yang memadai untuk menampung semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang membutuhkan gedung parkir yang representatif dalam rangka menjawab atau sebagai solusi banyak kendaraan yang terkena razia, saya jelaskan sebagai berikut. Eksekutif belum fokus dalam membangun gedung parkir untuk pengguna kendaraan bermotor, karena fokus kami adalah harapan penguraian kemacetan melalui perubahan perilaku masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik yang sedang di bangun dan kembangkan seperti MRT dan LRT, TransJakarta dan Moda Transportasi penghubung.

Menanggapi pertanyaan banyak warga yang memanfaatkan lahannya untuk parkir dan mereka memungut retribusi yang lebih murah dari tempat parkir di gedung parkir yang ada di Mall, Perkantoran, Sekolah dan sebagainya, termasuk pihak Stasiun Kereta Api menyediakan parkir untuk pelanggan pengguna kereta api saya jelaskan sebagai berikut. Badan yang menyelenggarakan parkir di mall dan stasiun kereta api telah memiliki izin dan telah ditunjuk sebagai wajib pajak parkir, sehingga tarif yang berlaku mengacu pada ketentuan batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Sedangkan untuk warga yang memanfaatkan lahannya untuk penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua), yang sekarang marak di lingkungan sekitar Mall dan Stasiun, telah dihimbau untuk mengurus izin sehingga dapat menambah potensi penerimaan pajak parkir dan dapat bersaing secara sehat dengan membuat regulasi penetapan batas bawah untuk biaya parkirnya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat;

Selanjutnya Eksekutif akan menjawab pertanyaan dari *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*.

Menanggapi saran perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif agar kenaikan pajak parkir tidak berdampak pada kenaikan tarif parkir yang nantinya akan memberatkan masyarakat, saya jelaskan sebagai berikut. Pada hakikatnya Eksekutif berpegang teguh pada visi "Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya". Karena itu kenaikan tarif pajak parkir tidak serta merta akan kami terapkan kenaikan biaya parkir. Masyarakat perlu dijelaskan bahwa pentingnya meningkatkan PAD untuk membangun Kota Jakarta dan kami harapkan masyarakat dapat menerima penyesuaian ini.

Selanjutnya Eksekutif akan menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai NasDem*.

Menanggapi saran bahwa pengawasan perpajakan di Jakarta perlu adanya mekanisme yang jelas mengenai parkir manual yang masih banyak ditemukan di Jakarta sehingga transparansi hasil retribusi parkir dapat optimal, saya jelaskan sebagai berikut. Mekanisme parkir yang dipungut secara manual memang sangat menyulitkan dalam hal pengawasan, *online system* dan pembayaran non tunai harus segera dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran pajak, dimana saat ini Pemerintah Daerah sedang membuat Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha khususnya Pajak Parkir melalui *online system* dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan *online system* untuk jenis pajak *self assessment* yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional dan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya izinkan saya Menjelaskan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan yang saya awali dengan menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan.

Menanggapi pertanyaan tentang penerapan subsidi silang Tarif Pajak Penerangan Jalan dengan menaikkan *Tariff Pajak Penerangan Jalan* (TPPJ) kepada para pelaku usaha saya jelaskan sebagai berikut. Terkait dengan penyesuaian Tarif Pajak Penerangan Jalan yang sedang diusulkan oleh pihak eksekutif, pada prinsipnya mencoba untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh kelas atau jenis pengguna listrik. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tinggi daya yang digunakan maka Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan akan lebih tinggi. Dapat saya tambahkan, untuk kelas rumah tangga dengan kelas pengguna 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan tidak mengalami kenaikan/penyesuaian tarif.

Menjawab pertanyaan tentang perbedaan besaran TPPJ terhadap listrik yang disediakan BUMN/BUMD atau bukan, TPPJ terhadap listrik yang disediakan oleh BUMN/BUMD, TPPJ terhadap listrik yang disediakan oleh bukan BUMN/BUMD, dan TPPJ bagi penyediaan listrik hasil sendiri dan/atau swadaya masyarakat dan digunakan untuk kepentingan sendiri, saya jelaskan sebagai berikut. Penggolongan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan ini meliputi :

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik, yang disediakan oleh BUMN/BUMD atau sumber lain
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang disediakan oleh BUMN / BUMD yang digunakan atau dikonsumsi untuk :

- Konsumsi listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial;
 - Konsumsi listrik pada Rumah Tangga;
 - Konsumsi listrik pada Tempat Usaha/Dagang.
- c. Tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap listrik yang berasal dari tenaga listrik sumber lain yang digunakan atau dikonsumsi :
- Konsumsi listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial;
 - Konsumsi listrik pada Rumah Tangga;
 - Konsumsi listrik pada Tempat Usaha/Dagang.
- d. Tarif Pajak Penerangan Jalan bagi penyediaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan/atau swadaya masyarakat dan digunakan untuk kepentingan sendiri

Selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan ***Fraksi Partai Keadilan Sejahtera***.

Menjawab pertanyaan apakah kenaikan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta penyesuaian Tarif Pajak Penerangan Jalan ini sudah mempertimbangkan beban masyarakat yang semakin tinggi akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok maupun tarif listrik, saya jelaskan sebagai berikut. Kenaikan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 1.150.000.000.000,- (*satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah*) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dimana mengalami kenaikan sebesar 65% (*enam puluh lima persen*) dari target sebelumnya pada Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh miliar rupiah*). Oleh karena itu, penetapan melalui APBD tersebut, seyogyanya telah mempertimbangkan kemampuan masyarakat ditambah dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tahun 2018. Berkenaan dengan penyesuaian Tarif Pajak Penerangan Jalan, telah dipertimbangkan mengenai kemampuan atas beban masyarakat dengan diterapkannya skema tarif progresif sesuai dengan kelas dan jenis pengguna listrik berdasarkan daya listrik yang digunakan.

Menjawab pertanyaan tentang sejauh mana rencana peningkatan Pajak Penerangan Jalan ini diikuti dengan adanya standard pelayanan minimal untuk penerangan jalan, standard minimal waktu perbaikan terhadap pengaduan masalah penerangan jalan umum, saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan akan dialokasikan dalam rangka peningkatan kualitas penerangan jalan umum melalui SKPD teknis terkait.

Menjawab pertanyaan rencana kenaikan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang diikuti dengan peningkatan cakupan (*coverage*) wilayah yang sudah tersedia sarana penerangan jalan umum dan kompensasi bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang belum menikmati sarana penerangan jalan umum, saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan akan dialokasikan dalam rangka peningkatan kualitas penerangan jalan umum melalui SKPD teknis terkait.

Rapat Dewan yang saya hormati;

Pada bagian berikut, saya akan menanggapi pertanyaan ***Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.***

Menjawab pertanyaan tentang penggunaan listrik untuk keperluan Sosial seperti Masjid dan Mushola sedapat mungkin dibebaskan dari tarif pajak penerangan jalan saya jelaskan sebagai berikut. Terkait usulan pembebasan Pajak Penerangan Jalan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, penggunaan listrik di Mushola maupun Masjid atau tempat ibadah lainnya tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

Menanggapi saran agar pembayaran listrik oleh pengguna listrik sebagai wajib pajak ditampung dalam rekening khusus Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dilakukan baik melalui transfer melalui ATM, e-Money maupun tunai disetiap

kelurahan. Baru kemudian Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyerahkan bagian dana yang harus diserahkan kepada PLN atau BUMN penyedia listrik dan pemungut pajak penerangan jalan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah bukan PLN atau BUMN penyedia listrik saya jelaskan sebagai berikut. Secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Berkenaan dengan ketentuan bahwa saat ini PT. PLN yang melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat kami informasikan bahwa saat ini hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Hanura*.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura agar kami sering melakukan monitoring, serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak penerangan jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Mengingat Jakarta adalah kota yang perkembangannya tergolong sangat pesat. Secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Pendataan mengenai jumlah Wajib Pajak Penerangan Jalan akan dilakukan secara koordinatif dengan PT. PLN selaku BUMN terkait.

Menanggapi saran tentang sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pencurian listrik, secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Penanganan mengenai kegiatan pencurian listrik liar serta sosialisasi mengenai keamanan dan dampak pencurian listrik akan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan *stakeholder* terkait seperti PT. PLN dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perindustrian dan Energi. Secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Mengenai peningkatan mutu sumber daya manusia melalui studi banding maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan akan dikordinasikan dengan SKPD terkait.

Menjawab saran tentang mengembangkan Penerangan jalan berbasis teknologi baru dan terbarukan yang dapat menghemat penggunaan tenaga listrik, secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Energi dengan melibatkan instansi Pemerintah Pusat seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya Eksekutif menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya*.

Menanggapi saran penyederhanaan mekanisme pajak daerah dan peningkatan kualitas produk hukum di bidang perpajakan daerah, yang pada gilirannya akan dapat menciptakan keseragaman dan transparansi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sebagai salah satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, secara prinsip, pihak eksekutif sependapat dengan pandangan dari pihak legislatif dalam hal materi dimaksud.

Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*.

Terhadap saran perlu dicarikan formulasi secara komperhensif dalam menetapkan tarif pajak penerangan jalan agar masyarakat tidak terbebani dan bisa membayar pajak, secara prinsip pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi tersebut. Penggolongan tarif Pajak Penerangan Jalan yang baru secara progresif melalui rancangan peraturan daerah perubahan adalah salah satu upaya agar tercipta pemerataan keadilan atas kewajiban pembayaran pajak daerah.

Menanggapi saran perlu adanya alokasi yang signifikan untuk masyarakat dari tarif pajak penerangan jalan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pajak dari sektor Pajak Penerangan Jalan akan dikembalikan kepada masyarakat dimana

salah satunya dialokasikan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan umum di seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta oleh SKPD terkait.

Berikut saya jelaskan pertanyaan *Fraksi Partai NasDem*.

Menanggapi saran perlunya pengawasan atas penggunaan listrik rumah tangga dan tempat usaha dagang/industri sehingga pajak penerangan jalan dapat diserap secara efektif dan maksimal, secara prinsip, pihak eksekutif sependapat dengan saran dari pihak legislatif dalam hal materi dimaksud.

Berkaitan dengan pandangan umum fraksi tersebut, dapat kami jelaskan bahwa materi dimaksud lebih menjadi kewenangan PT. PLN.

Menanggapi pertanyaan tentang perlu adanya dasar perhitungan pengenaan pajak yang perlu diatur dalam Raperda ini, sehingga tidak menimbulkan tafsir pasal per pasal saat Raperda ini disahkan menjadi Perda, saya jelaskan. Berkenaan dengan Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan telah diatur di Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, yang mana ketentuan Pasal tersebut tidak diusulkan untuk dilakukan perubahan.

Rapat Dewan yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, menjelang bulan suci Ramadhan 1439 Hijriyah, saya atas nama Pribadi dan Eksekutif menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan segenap warga Kota Jakarta. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, terus memberikan kesehatan kepada kita bersama, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan hikmat dan khusyuk.

Demikian penyampaian Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesabaran dan perhatian Dewan dalam mengikuti pidato yang disampaikan. Mengingat pentingnya produk hukum bersama Eksekutif diharapkan kiranya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang disepakati.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Mei 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Andres Baswedan, Ph.D